



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PENANGANAN PENGUNGSI DI DAERAH
MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, perlu ditetapkan Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

7. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGI DI DAERAH.

Pasal 1

Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah dilakukan secara berjenjang, meliputi:

- a. Gubernur selaku Ketua Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satkorlak PBP) bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Provinsi, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
- b. Bupati/Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) bertanggungjawab mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kabupaten/Kota, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
- c. Camat selaku Ketua Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Ops PBP) bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kecamatan, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
- d. Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas bertanggungjawab mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Desa/Kelurahan, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.

Pasal 2

Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber dana lain yang sah.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

HARI SABARNO

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131 TAHUN 2003**

**PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PENANGANAN PENGUNGSI DI DAERAH**

I. UMUM

1. Latar belakang.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam.

Di samping itu kekayaan alam yang berlimpah, jumlah penduduk yang besar dengan penyebaran yang tidak merata, pengaturan tata ruang yang belum tertib, masalah penyimpangan pemanfaatan kekayaan alam, keanekaragaman suku, agama, adat, budaya, golongan, pengaruh globalisasi serta permasalahan sosial lainnya yang sangat kompleks mengakibatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wilayah yang rawan konflik atau rawan terhadap bencana akibat ulah manusia.

Baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, keduanya dapat menimbulkan arus pengungsian mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar, serta dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi diperlukan upaya terpadu dari partisipasi masyarakat dan pemerintah dengan semaksimal mungkin memberdayakan potensi dan sumber daya setempat, yang pelaksanaannya secara nasional dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP), sedangkan di provinsi dikoordinasikan oleh Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satkorlak PBP) dan di kabupaten/kota oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP).

Departemen Dalam Negeri sebagai salah satu unsur Bakornas PBP mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan dan pembangunan daerah berupa pemberdayaan dan perlindungan masyarakat serta mengkoordinasikan kegiatan masyarakat secara swadaya dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

Guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tingkat desa/kelurahan, maka perlu diatur mekanisme dalam suatu sistem yang dapat mendorong kemandirian dan keswadayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan melakukan berbagai upaya antisipatif dan partisipatif, secara terpadu melalui swadaya masyarakat, yang dipelopori oleh anggota Satuan Hansip/Linmas yang terlatih di bawah koordinasi kepala desa/ lurah.

Agar terciptanya keterpaduan langkah dan tindakan antara, komponen-komponen masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, maka perlu disusun pedoman tentang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan pedoman bagi aparat pemerintah dan masyarakat di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

b. Tujuan

Untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi aparat pemerintah dan masyarakat di daerah dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi meliputi penatalaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sejak sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

4. Pengertian

- a. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi selanjutnya disebut Bakornas PBP, adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b. Direktorat Perlindungan Masyarakat adalah salah satu Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri yang mempunyai tugas di bidang perlindungan masyarakat, dengan fungsi fasilitasi kebijakan dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah tempat terjadinya bencana.
- d. Daerah adalah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom.
- e. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut dengan Satkorlak PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Provinsi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
- f. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut dengan Satlak PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten/Kota, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota.
- g. Sekretariat Satkorlak PBP adalah unsur pelaksana fungsi Satkorlak PBP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- h. Sekretariat Satlak PBP adalah unsur pelaksana fungsi Satlak PBP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
- i. Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Hansip/Linmas adalah organisasi masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan, yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan

untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana.

- j. Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi adalah acuan dalam penatalaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terencana, terpadu, berkelanjutan dan tuntas oleh aparat Pemerintah Pusat dan Daerah bersama segenap komponen masyarakat yang dititik beratkan pada kemandirian dan swadaya aktif masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
- k. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana-prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
- l. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana-prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan, dan pemindahan/relokasi.
- m. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah/perbuatan manusia, dan penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- n. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia, dan bencana lainnya.
- o. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
- p. Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan material kepada korban bencana.
- q. Mitigasi (penjinakan) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan.
- r. Penyelamatan adalah segala daya upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana-prasarana, dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
- s. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana-prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.

- t. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana-prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana, untuk meringankan penderitaan masyarakat.
- u. Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- v. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ke tempat yang tetap di lokasi yang baru.
- w. Rekonsiliasi adalah upaya dan kegiatan, untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial, budaya, hak azasi manusia dan aspek hukum.

II. HAKEKAT, AZAS DAN PENGGOLONGAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGI

1. Hakekat

- a. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dari akibat bencana.
- b. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- c. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dititikberatkan pada tahap sebelum terjadinya bencana dan pengungsian, yang meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
- d. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan bagian dari pembangunan yang bertujuan mengurangi, meringankan dan memulihkan penderitaan masyarakat korban bencana dalam rangka memperbaiki, dan meningkatkan kembali taraf penghidupan dan kehidupannya.

2. Azas

- a. Azas Kemanusiaan.

Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan atas dasar rasa saling menghargai antar sesama manusia dan tidak diskriminatif.

- b. Azas Kemandirian.

Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dititikberatkan pada kegiatan yang didukung oleh swadaya masyarakat.

- c. Azas Kegotong Royongan.

Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah.

- d. Azas Kesukarelaan.

Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara partisipatif dan sukarela tanpa paksaan oleh segenap komponen masyarakat.

- e. Azas Profesionalisme

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi didasarkan pada profesionalisme pelayanan baik administratif maupun teknis operasional.

f. Azas Kewilayahan.

Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah/pemerintah daerah dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami bencana dan pengungsian.

3. Penggolongan Bencana

Menurut penyebabnya bencana dapat digolongkan menjadi :

- a. Bencana Akibat Perang.
- b. Bencana Alam, terdiri dari :
 - 1) Letusan Gunung Berapi.
 - 2) Gempa Bumi.
 - 3) Banjir !-ahar.
 - 4) Banjir Lava.
 - 5) Banjir Air.
 - 6) Angin Topan.
 - 7) Gelombang Pasang/Tsunami.
 - 8) Tanah Longsor.
 - 9) Kebakaran.
 - 10) Bencana Kekeringan.
 - 11) Bencana Kelaparan.
 - 12) Bencana Hama Tanaman.
 - 13) Bencana Wabah Penyakit.
- c. Bencana Akibat Ulah Manusia antara lain :
 - 1) Pembakaran hutan, lahan, instalasi dan fasilitas lain yang berdampak luas.
 - 2) Ledakan instalasi pabrik/obyek vital.
 - 3) Pencemaran lingkungan.
 - 4) Kecelakaan yang menelan banyak korban.
 - 5) Konflik/kerusuhan sosial (SARA).
 - 6) Aksi teror dan sabotase.

4. Penggolongan Pengungsi.

Pengungsi dapat digolongkan menjadi :

- a. Penggolongan pengungsi menurut mobilitasnya terdiri dari :
 - 1) Pengungsi domestik :
 - a) Pengungsi lokal (dalam wilayah Kabupaten/Kota).
 - b) Pengungsi lintas Kabupaten/Kota (dalam wilayah Provinsi).
 - c) Pengungsi lintas Daerah/Provinsi (dalam wilayah NKRI).
 - 2) Pengungsi lintas negara.
- b. Penggolongan pengungsi menurut prioritas penanganannya :

- 1) Pengungsi yang dapat dikembalikan/dipulangkan.
- 2) Pengungsi yang diberdayakan.
- 3) Pengungsi yang direlokasikan.

III. KONSEPSI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGI

Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara konseptual dan terpadu oleh semua unsur terkait pada tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana dan pengungsian, sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana.

a. Tahap sebelum terjadi bencana.

Pada dasarnya upaya penanggulangan bencana dititikberatkan pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta Aparat Pemerintah sehingga korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil.

b. Tahap saat terjadi bencana.

Pada saat terjadi bencana titik berat kegiatan dilakukan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.

c. Tahap sesudah bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan sesudah terjadi bencana adalah melakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana-prasarana sosial dan fasilitas umum, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal dan lebih baik.

2. Penanganan Pengungsi.

a. Tahap Kesiapsiagaan.

Tahap kesiapsiagaan dititikberatkan pada kegiatan deteksi dini, peringatan dini, penyiapan sarana-prasarana yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengungsian.

b. Tahap penyelamatan.

Pada tahap penyelamatan saat bencana/kerusakan terjadi, dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi bagi pengungsi.

c. Tahap Rehabilitasi.

Pada tahap rehabilitasi dilakukan upaya perbaikan fisik dan psikososial pengungsi dalam rangka memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosial, serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapat perlindungan.

d. Tahap Rekonsiliasi (khusus pengungsi akibat konflik).

Pada tahap rekonsiliasi dilakukan upaya perdamaian melalui tokoh masyarakat, meliputi pemuka agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pihak terkait lain yang berpengaruh dengan pendekatan agama, sosial budaya, hukum dan HAM, agar masing-masing pihak yang bertikai dapat hidup rukun kembali.

e. Tahap pemulangan/pemberdayaan/relokasi.

Pada tahap ini, **penanganan pengungsi** dilaksanakan melalui 3 (tiga) pola, dengan prioritas berurutan atau mempertimbangkan situasi **dan** kondisi **daerah**.

1) Pola I (Pemulangan).

Pengungsi di pulangkan/dikembalikan ke tempat semula.

2) Pola II (Pemberdayaan).

Pengungsi dibantu **dan** difasilitasi Pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah.

3) Pola III (Relokasi).

Memukiman kembali para **pengungsi** di tempat baru dengan program relokasi, baik dengan cara sisipan atau transmigrasi lokal.

3. Satuan Hansip/Linmas yang ada **di** lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, lingkungan proyek/obyek vital melaksanakan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** secara terpadu **dan** terintegrasi dalam wadah Bakornas .PBP, Satkorlak PBP, Sadak PBP, Unit Operasional PBP **dan** Satuan Hansip/Linmas **di** Desa/Kelurahan.
4. Untuk mendorong partisipasi **dan** swadaya/kemandirian masyarakat dalam **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** perlu ditumbuhkembangkan kemauan **dan** kemampuan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Keberhasilan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** sangat tergantung kepada kepemimpinan Kepala Desa/Lurah dalam penggerakan potensi **dan** sumber daya masyarakat.

IV. ORGANISASI, TUGAS **DAN** FUNGSI

1. **Di** Provinsi.

a. Gubernur mengkoordinasikan organisasi struktural **dan** non struktural **di** Provinsi yang bersangkutan dalam **penanggulangan bencana** mulai dari tahap sebelum, pada saat **dan** sesudah terjadi **bencana dan penanganan pengungsi** mulai dari tahap kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonsiliasi, **dan** penempatan **pengungsi**.

b. Untuk membantu Gubernur dalam **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi**, **di** Provinsi dibentuk Satuan Koordinasi **Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi** (Satkorlak PBP), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Ketua : Gubernur
- 2) Wakil Ketua I : Pangdam/Danrem
- 3) Wakil Ketua II : Kapolda/Kapolwil
- 4) Sekretaris : Sekda Provinsi
- 5) Pelaksana Harian : Wakil Gubernur
- 6) Sekretaris Pelaksana Harian : Kaban Kesbang **dan** Linmas/ Unit Pelaksana Fungsi Linmas.

7) Anggota : - Unsur Dinas Provinsi terkait;

- Unsur TNI/Polisi;
- Palang Merah Indonesia;
- Kantor SAR **Daerah**;
- Unsur Organisasi Profesi;
- Unsur Dunia Usaha;
- Tokoh Masyarakat **dan** Pakar;
- Unsur Masyarakat lainnya/LSM.

c. Gubernur selaku Ketua Sarkorlak PAP membentuk :

1) Ruang Pusat Koordinasi **dan** Pengendalian Operasi **Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi** (Rupuskordalops PBP), sebagai ruang data **dan** pusat informasi **dan** pengendalian kegiatan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi**. Rupuskordalops PBP bertempat **di** Kantor Gubernur atau Kantor Badan Kesbang **dan** Linmas atau Kantor Unit Pelaksana Fungsi Linmas Provinsi. Rupuskordalops PBP dipimpin oleh Ka Badan/Dinas/Kantor Kesbang **dan** Linmas atau Pejabat Pelaksana Fungsi Linmas Provinsi **dan** dibantu oleh unsur TNI/Polri, Kesehatan, Kimpraswil, Sosial **dan** unsur lain yang terkait. Bertempat **di** Rupuskordalops diatur giliran Petugas Piket Siaga PBP secara terpadu.

2) Tim Reaksi Cepat (TRC), yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur Satuan Hansip/Linmas, TNI/Polri, Kesehatan, Kimpraswil, Sosial **dan** unsur lain yang diperlukan, dengan tugas melakukan pendataan **dan** membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi **bencana di** wilayahnya.

3) Satuan Tugas (Satgas) Satkorlak PBP. sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur Satkorlak PBP untuk membantu pelaksanaan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** yang terjadi **di** wilayahnya, apabila Satlak PBP tidak mampu mengatasinya. Satgas bersifat sementara, dalam arti dibentuk bila diperlukan **dan** dibubarkan setelah selesai penugasan.

d. Satkorlak PBP mempunyai tugas

Melaksanakan koordinasi **dan** pengendalian kegiatan **penanggulangan bencana** mulai dari tahap sebelum, pada saat **dan** sesudah terjadi **bencana, dan penanganan pengungsi** mulai dari tahap kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonsiliasi, **dan** pemulangan/pemberdayaan/relokasi **pengungsi**.

e. Satkorlak PBP mempunyai fungsi

1) Memberikan petunjuk, pengarahan **dan** pendanaan serta pengendalian kegiatan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di** daerahnya;

2) Melakukan koordinasi **dan** pengendalian kegiatan teknis **dan** administrasi dalam **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di** daerahnya;

3) Mengkoordinasikan **dan** mengendalikan penerimaan **dan** penyaluran bantuan kepada Bupati/Walikota selaku Ketua Satlak PBP yang daerahnya terkena **bencana**;

4) Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Bakornas PBP.

2. **Di** Tingkat Kabupaten/Kota.

a. Bupati/Walikota mengkoordinasikan organisasi struktural **dan** non struktural **di** Kabupaten/Kota dalam kegiatan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** kegiatan PBP mulai dari tahap sebelum, pada saat **dan** sesudah terjadi **bencana**.

b. Untuk membantu Bupati/Walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** dibentuk Satuan Pelaksana **Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi** (Satlak PBP), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1) Ketua : Bupati/Walikota

2) Wakil Ketua I : Dandim

3) Wakil Ketua II : Kapolres

4) Sekretaris : Sekda Kab/Kota

5) Ketua Pelaksana
Harian : Wakil Bupati/Wakil
Walikota

6) Sekretaris Pelaksana
Harian : Ka Badan/Dinas/Kantor
Kesbang **dan** Linmas Kab/Kota
atau Kepala Unit Pelaksana
Fungsi Linmas.

7) Anggota : - Unsur Dinas/Kantor
terkait;

- Unsur TNI/Polisi;
- Palang Merah Indonesia;
- Kantor SAR **Daerah**;
- Unsur Organisasi Profesi;
- Unsur Dunia Usaha;
- Tokoh Masyarakat **dan** Pakar;
- Unsur Masyarakat lainnya/LSM.

c. Bupati/Walikota selaku Ketua Satlak PBP membentuk :

1. Ruang Pusat Pengendalian Operasi **Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi** (Rupusdalops PBP), sebagai ruang data **dan** pusat informasi **dan** pengendalian kegiatan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi**. Rupusdalops PBP bertempat **di** Kantor Bupati/Walikota atau Kantor Badan Kesbang **dan** Linmas atau Kantor Unit Pelaksana Fungsi Linmas Kabupaten/Kota. Rupusdalops PBP dipimpin oleh Ka Badan/Dinas/Kantor Kesbang **dan** Linmas atau Pejabat Pelaksana Fungsi Linmas Kabupaten/Kota **dan dan** dibantu oleh unsur TNI/Polri, Kesehatan, Kimpraswil, Sosial **dan** unsur lain yang terkait. Bertempat **di** Ruspuskordalops diatur giliran Petugas Picket Siaga PBP secara terpadu.
2. Tim Reaksi Cepat (TRC), yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur Satuan Hansip/Linmas, TNI/Polri, Kesehatan, Kimpraswil, Sosial **dan** unsur lain

yang diperlukan, dengan tugas melakukan pendataan **dan** membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi **bencana** di wilayahnya.

3. Satuan Tugas (Satgas) Satlak PBP, sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dan unsur Satlak PBP untuk membantu pelaksanaan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** yang terjadi di wilayahnya, apabila Unit Operasi PBP Kecamatan tidak mampu mengatasinya. Satgas bersifat sementara, dalam arti dibentuk diperlukan **dan** dibubarkan setelah selesai penugasan.

d. Satlak PBP mempunyai tugas

Melaksanakan kegiatan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** di daerahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan. oleh Bakornas PBP **dan** Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah **bencana** terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi **dan** rekonstruksi.

e. Satlak PBP mempunyai fungsi :

- 1) Memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi **dan** pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam **penanggulangan bencana** dan **penanganan pengungsi** di daerahnya.

- 2) Melaksanakan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** secara langsung di daerahnya dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi**, sarana **dan** prasarana yang ada di daerahnya.

- 3) Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** dengan Satlak PBP yang terdekat.

- 4) Penerimaan **dan** penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** di Daerahnya.

- 5) Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.

3. Di Kecamatan

- a. Camat mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural **dan** non struktural serta masyarakat dalam kegiatan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** mulai dari tahap sebelum, pada saat **dan** sesudah terjadi **bencana**.

- b. Untuk membantu Camat dalam mengkoordinasikan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** dibentuk Unit Operasi **Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi**, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Ketua : Camat.

- 2) Wakil Ketua I : Danramil.

- 3) Wakil Ketua II : Kapolsek.

- 4) Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.

- 5) Pelaksana Harian : Pejabat Pelaksana Fungsi Linmas Kecamatan.

6) Anggota : Unit-unit terkait dan masyarakat/LSM.

c. Unit Operasi PBP mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** di wilayahnya dengan berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP, Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP dan Bupati/Walikota selaku Ketua Satlak PBP, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi **bencana dan** pengungsian.

d. Unit Operasi PBP mempunyai fungsi :

1) Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam **penanggulangan bencana dan** pengungsian.

2) Mengkoordinir potensi masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayahnya dalam pelaksanaan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi**.

4. **Di** Desa/Kelurahan.

a. Kepala Desa/Lurah mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi **bencana**.

b. Kepala Desa/Lurah mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi**, sehingga terwujud kemandirian dalam upaya **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi**.

c. Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan mengorganisir anggota Satuan Hansip/Linmas di wilayahnya dalam 3 (tiga) kelompok lingkungan :

1) Kelompok Lingkungan Pemukiman.

2) Kelompok Lingkungan Pekerjaan/Proyek/Obyek Vital.

3) Kelompok Lingkungan Pendidikan.

d. Untuk melaksanakan tugas **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi**, masing-masing Kelompok Satuan Hansip/Linmas sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a, b dan c dibentuk dan disusun dalam reguregu sesuai kebutuhan penugasan, dengan kekuatan masing-masing Regu + 10 orang, antara lain terdiri atas :

1) Regu Deteksi Dini.

2. Regu PPPK.

3. Regu Tandu.

4. Regu Evakuasi.

5) Regu Dapur Umum.

6) Regu Caraka.

- 7) Regu Pencarian **dan** Penyelamatan (SAR).
- 8) Regu Pionir.
- 9) Regu Pemadam Kebakaran.
- 10) Regu Pengamanan.

e. Satuan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan mempunyai tugas

- 1) Menyusun potensi Hansip/Linmas dalam Regu-regu Pelaksana menurut kebutuhan Desa/Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas **dan** fungsinya.
- 2) Mengerahkan potensi Hansip/Linmas dalam **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** yang terjadi **di** wilayahnya baik sebelum, pada saat, **dan** sesudah terjadi **bencana**.

V. MEKANISME PELAKSANAAN **PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNSI**

Pelaksanaan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, **dan** Provinsi.

1. **Di** Desa/Kelurahan :

a. Sebelum terjadi **bencana dan** pengungsian :

- 1) Membuat peta rawan **bencana**.
- 2) Membuat **dan** memelihara data potensi Satuan Hansip/Linmas.
- 3) Menyiapkan data paramedis **dan** fasilitas kesehatan/PPPK.
- 4) Menyiapkan potensi Satuan Hansip/Linmas **dan** masyarakat untuk **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi**.
- 5) Mengkoordinir masyarakat dalam penyiapan alat-alat **dan** fasilitas **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi**.
- 6) Melaksanakan penyuluhan **dan** geladi/latihan **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi**.
- 7) Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korban **bencana**.
- 8) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya **bencana dan** pengungsian.

b. Pada saat terjadi **bencana dan** pengungsian :

- 1) Mencari **dan** menyelamatkan korban akibat **bencana**.
- 2) Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat **bencana**.
- 3) Mengungsikan korban **bencana**.
- 4) Menyiapkan dapur umum.
- 5) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban **bencana**.
- 6) Mengamankan **daerah** yang terkena bencana.
- 7) Menerima, mengelola **dan** menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan.
- 8) Melaporkan kejadian **bencana** kepada Camat.

c. Sesudah terjadi **bencana dan** pengungsian

- 1) Menginventarisasi jumlah korban **bencana dan** memperkirakan jumlah kerugian.
- 2) Menempatkan korban **bencana** ke penampungan sementara **di** lokasi yang aman.
- 3) Merujuk korban **bencana** yang mengalami gangguan fisik, psikologis **dan** sosial ke Rumah Sakit/Puskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait.
- 4) Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial **dan** fasilitas umum yang terkena **bencana**.
- 5) Melaporkan kejadian **bencana dan** kebutuhan yang diperlukan kepada Camat.

2. **Di** Kecamatan

a. Sebelum terjadi **bencana** :

- 1) Membuat peta rawan **bencana**, menginformasikan **daerah** rawan **bencana dan daerah** alternatif pengungsian korban **bencana** serta potensi Satuan Hansip/Linmas **di** Desa/Kelurahan **di** wilayahnya.
- 2) Mengadakan bimbingan **dan** penyuluhan kepada potensi Satuan Hansip/Linmas **dan** masyarakat **di** Desa/Kelurahan yang rawan **bencana**.
- 3) Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal **di daerah** rawan **bencana**.

b. Pada saat terjadi **bencana** :

- 1) Memberikan pertolongan pertama kepada korban **bencana dan** menyiapkan dapur umum.
- 2) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban **bencana**.
- 3) Mengungsikan korban **bencana**.
- 4) Mengamankan **daerah** yang terkena **bencana**.
- 5) Menerima, menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkan.
- 6) Melaporkan kejadian **bencana** kepada Bupati/Walikota.

c. Sesudah terjadi **bencana** :

- 1) Menginventarisasi jumlah korban **bencana dan** memperkirakan jumlah kerugian.
- 2) Merehabilitasi **dan** merekonstruksi fasilitas sosial maupun fasilitas umum **di daerah bencana**.
- 3) Menempatkan kembali korban **bencana** ke lokasi semula, kepemukiman masyarakat atau pengalihan ke lokasi yang aman.
- 4) Menerima **dan** menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkannya.
- 5) Melaporkan kejadian **bencana dan** bantuan yang diperlukan kepada Bupati/Walikota.

3. **Di** Kabupaten/Kota

a. Sebelum terjadi **bencana** :

- 1) Membuat peta rawan **bencana**, menginformasikannya kepada pemerintah **dan** masyarakat yang bersangkutan.

2) Menyusun potensi Satuan Hansip/Linmas **dan** Satgas PBP **di** wilayahnya.

3) Menetapkan **daerah** alternatif pengungsian korban **bencana**.

4) Menyusun program PBP, antara lain pendidikan **dan** pelatihan, Geladi Posko **dan** Geladi Lapangan PBP, serta Prosedur Tetap PBP sesuai kondisi wilayahnya.

5) Menetapkan anggaran PBP dalam APBD Kabupaten/Kota.

b. Pada saat terjadi **bencana** :

1) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP yaitu mengadakan rapat koordinasi **dan** konsolidasi Satlak PBP, mengirimkan Tim Reaksi Cepat ke **daerah bencana** serta menyiapkan Satgas PBP.

2) Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke **daerah bencana** (bila diperlukan).

3) Memberikan bantuan sarana **dan** prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban **bencana**, bantuan tenaga medic/paramedis, obat-obatan, pakaian **dan** bahan makanan.

4) Melaporkan kejadian **bencana dan** penanggulangannya kepada Gubernur.

c. Sesudah terjadi **bencana** :

1) Melaporkan jumlah korban **bencana**, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi, **dan** rencana penempatan kembali korban **bencana** kepada Gubernur.

2) Memberikan bantuan **dan** melaksanakan rehabilitasi **dan** atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial **dan** fasilitas umum **di daerah bencana**.

3) Mendorong terciptanya situasi **dan** kondisi bagi kelancaran pemerintahan **dan** pembangunan.

4. **Di** Provinsi.

a. Sebelum terjadi **bencana** :

1) Membuat peta rawan **bencana**, menginformasikannya kepada pemerintah **dan** masyarakat yang bersangkutan.

2. Menyusun potensi Satuan Hansip/Linmas **dan** Satgas PBP **di** wilayahnya.

3. Menetapkan **daerah** alternatif pengungsian korban **bencana**.

4. Menyusun program PBP antara lain pendidikan **dan** pelatihan, Geladi Posko **dan** Geladi Lapangan PBP **dan** prosedur tetap PBP sesuai kondisi wilayahnya.

5. Menetapkan anggaran PBP dalam APBD Provinsi.

b. Pada saat terjadi **bencana** :

1) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP, yaitu mengadakan rapat koordinasi **dan** konsolidasi Satkorlak PBP, mengirimkan Tim ke **daerah bencana** serta menyiapkan Satgas PBP.

2) Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke **daerah bencana**.

3) Memberikan bantuan sarana **dan** prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban **bencana**, bantuan tenaga medis/para medis, obat-obatan, pakaian **dan** bahan makanan.

4) Memberikan penyuluhan **dan** motivasi kepada masyarakat yang terkena **bencana**.

5) Melaporkan kejadian **bencana dan** penanggulangannya kepada Menteri Dalam Negeri **dan** Ketua Bakornas PBP, dengan tembusan kepada instansi terkait **di** tingkat Pusat.

c. Sesudah terjadi **bencana**.

1) Melaporkan jumlah korban **bencana**, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi/rekonstruksi, **dan** rencana penempatan kembali korban **bencana** kepada Menteri Dalam Negeri **dan** Ketua Bakornas PBP, dengan tembusan kepada instansi terkait **di** tingkat Pusat.

2) Memberikan bantuan **dan** melaksanakan rehabilitasi, rekonsiliasi **dan** atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial **dan** fasilitas umum **di daerah bencana**.

3) Mendorong terciptanya situasi **dan** kondisi yang kondusif bagi kelancaran roda pemerintahan **dan** pembangunan.

VI. KOORDINASI, PENGENDALIAN **DAN** PELAPORAN

1. Koordinasi.

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian **dan** koordinasi **penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi** dilakukan sebagai berikut :

- a. Tingkat Provinsi oleh Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.
- b. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Satlak PBP.
- c. Tingkat Kecamatan oleh Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.
- d. Tingkat Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas.

2. Pengendalian

a. Untuk pelaksanaan pengendalian **penanggulangan bencana**, Pos Komando PBP ditempatkan **di** Rupuskordalops/Rupusdalops PBP.

b. Untuk efektifitas pelaksanaan Pos Komando PBP dapat dibentuk Posko Ajudan Posko Bergerak PBP.

3. Pelaporan

- a. Prosedur.

1) Kepala Desa/Lurah melaporkan perkembangan situasi kejadian **bencana dan** atau pengungsian serta upaya **penanggulangan dan** penanganannya kepada Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.

2) Ketua Unit Operasional PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian **bencana dan** atau pengungsian serta upaya **penanggulangan dan penanganan di** wilayahnya kepada Bupati/Walikota selaku Ketua Satlak PBP.

3) Ketua Satlak PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian **bencana dan** atau pengungsian serta upaya **penanggulangan dan penanganan di** wilayahnya kepada Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.

4) Ketua Satkorlak PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian **bencana dan** atau pengungsian serta upaya **penanggulangan dan penanganan di** wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri **dan** Ketua Bakornas PBP dengan tembusan kepada instansi terkait **di** tingkat Pusat.

5) Dalam keadaan mendesak, Kepala Desa/Lurah dapat secara langsung melaporkan kejadian **bencana dan** atau pengungsian kepada Bupati/Walikota selaku Ketua Satlak PBP dengan tembusan kepada Camat **di** wilayahnya.

b. Bentuk **dan** Isi Laporan.

1. Bentuk :

a. Laporan Pendahuluan Kejadian **Bencana dan** atau pengungsian, melalui Kurir, telepon, faximile, radiogram, SSB, hand phone/SMS, **dan** lain-lain.

b) Laporan Lengkap.

c) Laporan rutin yang terdiri dari Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulanan **dan** Tahunan.

2) Isi Laporan memuat :

a) Jenis **bencana dan** atau pengungsian.

b) Tempat **bencana dan** atau pengungsian.

c) Waktu kejadian **bencana dan** atau pengungsian.

d) Jumlah korban akibat **bencana dan** atau pengungsian.

e) Permintaan kebutuhan bantuan.

c. Penyampaian Informasi **Bencana**.

Penyampaian informasi **penanggulangan bencana dan** atau **penanganan pengungsi** kepada pihak-pihak tertentu, menjadi kewenangan Bupati/Walikota selaku Ketua Satlak PBP **dan** Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.

VII. PEMBIAYAAN

1. Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan **Penanggulangan Bencana dan** atau **Penanganan Pengungsi** yang berskala nasional dibebankan pada APBN, APBD Provinsi **dan** APBD Kabupaten / Kota.

2. Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan **penanggulangan bencana dan** atau **penanganan pengungsi** yang berskala provinsi dibebankan pada APBD Provinsi **dan** APBD Kabupaten / Kota.

3. Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan **penanggulangan bencana** **dan** atau **penanganan pengungsi** yang berskala kabupaten / kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

4. Dalam rangka meringankan beban penderitaan korban **bencana dan** atau pengungsian baik yang berskala nasional, berskala provinsi **dan** berskala kabupaten / kota, maka Pemerintah, Pemerintah Provinsi **dan** Pemerintah Kabupaten / Kota dapat menerima bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan dari luar negeri, maupun sumber dana lain yang sah **dan** tidak mengikat.

MENTERI DALAM NEGERI,

HARI SABARNO